



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurdin, lahir di Segiri, pada tanggal 9 Agustus 1990, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, beralamat di Perumahan Jhonlin Indah Blok D5 Nomor 32, RT 04 RW 03 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Mei 2025 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Nurdin sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 7350040908900001;
2. Bahwa, Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Labandu dan Nurhaida berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 6571-LT-21032022-0006;
3. Bahwa, terdapat kesalahan pencatatan pada nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan;
 - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7311043112590040 tercatat nama Ayah Pemohon bernama Bandu Abdullah
 - Kartu Keluarga dengan Nomor 7311042808120024 tercatat nama Ayah Pemohon bernama Bandu Abdullah

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7311-KM-17042025-0006 tercatat nama Ayah Pemohon bernama Bandu Abdullah

4. Bahwa, kesalahan pencatatan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena kelalaian Pemohon dalam pengurusan dokumen data diri Pemohon;

5. Bahwa, berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan di atas Pemohon bermaksud ingin mengubah nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6571-LT-21032022-0006 yang semula tercatat bernama Labandu menjadi Bandu Abdullah;

6. Bahwa, penetapan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu guna perubahan akta kelahiran Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan perbaikan dalam akta kelahiran Pemohon;
3. Menetapkan Perubahan nama Ayah Pemohon yang semula tercatat bernama Labandu menjadi Bandu Abdullah pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6571-LT-21032022-0006;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak mengubah isi permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7305040908900001 atas nama Nurdin, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7311042808120024 atas nama kepala keluarga Bandu Abdullah, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6571022407180002 atas nama kepala keluarga Nurdin, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6571022407180002 atas nama kepala keluarga Nurdin, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-21032022-0006, atas nama Nurdin, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7311-KM-17042025-0006, atas nama Bandu Abdullah, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama (Pencocokan) Nomor: 400.10.2.2/241/DS-AJAKKANG, tanggal 22 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 400.10.2.2/220/DS-AJAKKANG, tanggal 14 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ajakkang, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0054/013/IV/2018, tanggal 25 April 2018, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311043112590040 atas nama Bandu Abdullah, yang diberi tanda bukti P-10

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 fotocopy dari fotocopy dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tinggal di Perumahan Jhonlin Indah Blok D5 Nomor 32, RT 04 RW 03 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Pemohon ingin memperbaiki nama orang tuanya yang salah pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa yang tercatat pada akta kelahiran pemohon tersebut nama bapaknya Labandu padahal yang benar adalah Bandu Abdullah;
- Bahwa yang tercatat pada akta kelahiran pemohon tersebut nama ibunya Nurhaida padahal yang benar adalah Nurhaeda;
- Bahwa bapak Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada 13 April 2025 sedangkan ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;
- Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara Ipar dari Pemohon;
- Pemohon tinggal di Perumahan Jhonlin Indah Blok D5 Nomor 32, RT 04 RW 03 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Pemohon ingin memperbaiki nama orang tuanya yang salah pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa yang tercatat pada akta kelahiran pemohon tersebut nama bapaknya Labandu padahal yang benar adalah Bandu Abdullah;
- Bahwa yang tercatat pada akta kelahiran pemohon tersebut nama ibunya Nurhaida padahal yang benar adalah Nurhaeda;
- Bahwa bapak Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada 13 April 2025 sedangkan ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;
- Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama orang tua Pemohon yang salah dalam Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Jhonlin Indah Blok D5 Nomor 32, RT 04 RW 03 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (*Vide* Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Ayah bernama Bandu Abdullah (*Vide* Bukti P-7, P-9 dan P-10) sedangkan Ibu bernama Nurhaeda (*Vide* Bukti P-3 dan P-5) ;
- Bahwa Pemohon lahir di Segeri pada tanggal 9 Agustus 1990 dan kelahirannya tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-21032022-0006 yang dikeluarkan pada 21 Maret 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama kedua orangtuanya di Akta Kelahirannya tersebut karena salah penulisan nama, dari yang semula ayah tertulis bernama Labandu menjadi Bandu Abdullah, sedangkan nama ibu tertulis Nurhaida menjadi Nurhaeda, dengan harapan ada perbaikan dan keseragaman administrasi kependudukan;
- Bahwa pemohon sedang tidak berada dalam permasalahan hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, “pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur: “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Elektronik Pemohon, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Jhonlin Indah Blok D5 Nomor 32, RT 04 RW 03 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama orangtua Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini dan memiliki kesamaan isi sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan perubahan nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari peristiwa penting yang berkaitan dengan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kelahiran Pemohon yang lahir di

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segeri pada tanggal 9 Agustus 1990, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-21032022-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 21 Maret 2022 (vide bukti surat P-5) dengan nama Nurdin, anak kesatu dari Labandu dan Nurhaida;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Akta Kelahiran pada tanggal 21 Maret 2022 tersebut, ternyata Pemohon melihat adanya kesalahan penulisan terhadap nama ibu Pemohon dan nama ayah Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama-nama tersebut ke Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon (vide bukti surat P-3), Kartu Keluarga atas nama Bandu Abdullah (vide bukti surat P-2), Surat Keterangan Beda Nama Pencocokan (vide bukti surat P-7), Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Maya (vide bukti surat P-9), dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Bandu Abdullah (vide bukti surat P-10), serta keterangan para saksi, diketahui bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya ialah Bandu Abdullah sedangkan nama ibu yang sebenarnya daah Nurhaeda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batulicin ialah demi terciptanya keseragaman data administrasi kependudukan Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting pada permohonan Pemohon salah satunya termasuk dalam perubahan nama, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon dan nama ayah Pemohon yang semula bernama Labandu dan Nurhaida sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, menjadi bernama Bandu Abdullah dan Nurhaeda;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan perubahan nama ayah dan ibu Pemohon

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana **petitum ketiga** Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu petitum kedua dan ketiga Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan penggabungan redaksi sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Pemohon mohon agar diperintahkan mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, untuk kemudian dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan hal tersebut, petitum keempat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* maka wajar apabila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 3, 4 dan 5, maka petitum permohonan angka 1 dan 2 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama ayah Pemohon yang semula tercatat bernama Labandu menjadi Bandu Abdullah pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6571-LT-21032022-0006;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	(seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)